



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 070
Telp. (0766) 21258 Fax. (0766) 21687
BENGKALIS

Kode Pos : 28712

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NOMOR : 227 /KPTS/VI /2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, perlu diterapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2011;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2011, perlu dibentuk Tim Pengelola;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2011;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
20. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan dan Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 05 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan dan Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
21. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. **PENANGGUNG JAWAB :**
 1. bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 2. memberikan kebijakan dalam pemanfaatan dan pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

b. KETUA :

1. mengendalikan dan melakukan pengawasan dalam penyiapan fasilitas perangkat Sistem Informasi Keuangan Daerah;
2. memberikan arahan dalam pembinaan terhadap penggunaan aplikasi;
3. memberikan kebijakan teknis dalam pengelolaan aplikasi, data base dan jaringan Sistem Informasi Keuangan Daerah serta pengawasan.

c. KOORDINATOR BIDANG APLIKASI DAN DATA BASE :

1. menyiapkan fasilitas berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang disediakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mendukung aplikasi pengelolaan keuangan daerah;
2. melakukan pembinaan secara teknis terhadap penggunaan aplikasi oleh pengguna;
3. mengkoordinasikan tugas dalam rangka pemeliharaan perangkat server, perangkat lunak maupun data base sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah;
4. melakukan evaluasi terhadap sistem dan penggunaan aplikasi serta akses data base dalam rangka dukungan terhadap pengendalian internal;
5. melakukan evaluasi terhadap integritas data serta keamanan data base;
6. menyampaikan laporan secara periodik terhadap pengelolaan aplikasi dan data base kepada penanggungjawab melalui Ketua Tim.

d. KOORDINATOR BIDANG JARINGAN :

1. menyiapkan fasilitas perangkat jaringan yang disediakan PPTK dalam mendukung pengelolaan sistem informasi;
2. melakukan evaluasi terhadap konektivitas jaringan sistem informasi secara menyeluruh;
3. mengkoordinasikan tugas dalam rangka pemeliharaan, monitoring dan upaya optimalisasi jaringan sistem informasi;
4. menyampaikan laporan secara periodik terhadap pengelolaan jaringan kepada penanggungjawab melalui Ketua Tim.

e. ANGGOTA BIDANG APLIKASI DAN DATA BASE :

1. memfasilitasi penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah;
2. melakukan pemeliharaan terhadap perangkat server dan perangkat lunak/software aplikasi pengelolaan keuangan daerah;
3. melakukan pemeliharaan terhadap data base sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah secara periodik;
4. membantu Ketua Tim melakukan pembinaan secara teknis terhadap penggunaan aplikasi oleh pengguna;
5. melakukan perbaikan sistem dan mengatur akses data base aplikasi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pengendalian internal;
6. menjaga dan mengelola integritas data serta keamanan data base.

f. ANGGOTA BIDANG JARINGAN :

1. memfasilitasi kebutuhan perangkat jaringan yang diperlukan di masing-masing SKPD;
2. melakukan pemeliharaan terhadap perangkat keras dan lunak jaringan sistem informasi;
3. melakukan monitoring dan menjaga konektivitas jaringan sistem informasi pada ruang lingkup jaringan yang ditangani;
4. melakukan optimalisasi penggunaan perangkat jaringan yang tersedia agar dapat dipergunakan dengan baik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 8 Juni 2011

a.n. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,

4

Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550720 198003 1 008

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR
 TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011

NO.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB	
2.	IRWANTO, SE (STAF PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS)	KETUA	
3.	Hj. EMILIANA DANIAL, SE (KASUBBAG PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA)	KOORDINATOR BIDANG APLIKASI DAN DATABASE	
4.	SULAIMAN, S.Kom (KASUBBAG PERBENDAHARAAN PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA)	KOORDINATOR BIDANG JARINGAN	
5.	HERMANSYAH (STAF PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS)	ANGGOTA BIDANG APLIKASI DAN DATABASE	
6.	BAHARI FEBRIYANTO (STAF PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS)	ANGGOTA BIDANG APLIKASI DAN DATABASE	
7.	AGUSILFRIDIMALIS (STAF PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS)	ANGGOTA BIDANG JARINGAN	
8.	ABDURRAHIM (STAF PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS)	ANGGOTA BIDANG JARINGAN	
9.	ADE ZULHADI (STAF PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS)	ANGGOTA BIDANG JARINGAN	
10.	IRFAN EFENDI (STAF PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS)	ANGGOTA BIDANG JARINGAN	
11.	SYAMSURIZAL (STAF PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS)	ANGGOTA BIDANG JARINGAN	
12.	DENI SUPRIADI (STAF PADA BAGIAN PDE SETDA KABUPATEN BENGKALIS)	ANGGOTA BIDANG JARINGAN	
13.	T. FAHRUL RAZI (STAF PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS)	ANGGOTA BIDANG JARINGAN	
14.	ABDUL SAMAD (STAF PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS)	ANGGOTA BIDANG JARINGAN	
15.	NUR YUSMAN (STAF PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS)	ANGGOTA BIDANG JARINGAN	

1.	2.	3.	4.
16.	OKI FARHADINATA (STAF PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS)	ANGGOTA BIDANG JARINGAN	
17.	ABDUL SAMAD (STAF PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS)	ANGGOTA BIDANG JARINGAN	
18.	NUR YUSMAN (STAF PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS)	ANGGOTA BIDANG JARINGAN	
19.	OKI FARHADINATA (STAF PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS)	ANGGOTA BIDANG JARINGAN	

3/ a.n. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH, f.


Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550720 198003 1 008